

PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SELAMA KEKUASAAN REZIM TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW

Tsabitah Rizqi Ekanoviarini
Email: bitarizqi03@gmail.com

Aji Wibowo
Email: ajilibero@yahoo.com

ABSTRAK

Kembalinya Taliban ke Afghanistan menimbulkan banyak kontroversi terutama mengenai hak asasi terhadap perempuan. Diratifikasinya CEDAW oleh Afghanistan membuat negara tersebut secara hukum menjadi terikat dengan konvensi tersebut dan harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur ke dalam peraturan dan tindakan nasionalnya. Pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Taliban, diantaranya yaitu adanya pembatasan terhadap hak perempuan. Karya ilmiah hukum ini membahas bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum perempuan di Afghanistan selama kekuasaan rezim Taliban dan bagaimana tanggung jawab Afghanistan sebagai negara terhadap pelanggaran hak perempuan di Afghanistan berdasarkan Konvensi CEDAW. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data diolah secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu, negara Afghanistan dianggap telah melanggar perjanjian internasional dan Afghanistan sebagai negara harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh organ negaranya tersebut.

Kata Kunci: **Hukum HAM Internasional, Hak Perempuan, Rezim Taliban, Konvensi CEDAW**

A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat, tanpa HAM kita tidak dapat hidup sebagai manusia.¹

Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan wajib untuk dihargai dan dijunjung tinggi. Hak untuk hidup serta hak untuk tidak disiksa merupakan hak dalam HAM yang tidak boleh diganggu gugat ataupun dikurangi. Berbicara mengenai HAM tentu akan menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai siapakah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap HAM bagi setiap individu dalam suatu negara. Prinsip tanggung jawab negara merupakan salah satu prinsip yang tidak luput dalam hak asasi manusia dimana negara (pemerintah) mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap HAM bagi setiap individu. Selain menjadi tanggung jawab negara yang bersangkutan, HAM juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional.² Sumber hukum utama hak asasi manusia internasional adalah *Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Ketiga sumber hukum utama hak asasi manusia internasional tersebut dikenal dengan sebutan “*The International Bill of Human Rights*”. Meskipun HAM diatur dalam berbagai instrumen hukum, hal tersebut tidak benar-benar menghapuskan adanya pelanggan HAM.

Kembalinya Taliban ke Afghanistan menimbulkan banyak kontroversi terutama mengenai hak asasi terhadap perempuan. Masyarakat internasional

¹ Teaching Human Rights: Practical Activities for Primary and Secondary Schools” (On-line), tersedia di: <https://books.google.co.id/books?id=XXec3KIo0kQC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=%22Human+rights+could+be+generally+defined+as+those+rights+which+are+inherent+in+our+nature+and+without+which+we+cannot+live+as+human+beings.%22&source=bl&ots=sWJ2vDyKk&sig=ACfU3U2hVssNyJeb4PveKK95EH7rC3Unwg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi73KbltffzAhU7IEsFHSkFDQMQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=%22Human%20rights%20could%20be%20%20and%20without%20which%20we%20cannot%20live%20as%20human%20beings.%22&f=false> (1 November 2021).

² Asril Gunawan, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejadian Genosida Suku Rohingya Di Myanmar” (On-line), tersedia di: <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4479/130200057.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (1 November 2021).

tentunya mempertanyakan mengenai bagaimana Taliban akan menghormati hak asasi manusia, mengingat Taliban pernah berkuasa di Afghanistan dengan memberlakukan kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan adanya kekhawatiran masyarakat internasional terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh Taliban, pemerintahan tersebut berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dengan memberikan janji untuk menghargai hak perempuan sesuai dengan syariah serta memberikan hak atas kebebasan berbicara kepada masyarakat Afghanistan.

Zabihullah Mujahid sebagai juru bicara Taliban mengatakan bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap perempuan dan ingin menjamin komunitas internasional bahwa tidak akan ada yang dirugikan.³ Sejak kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan, janji yang telah diucapkan oleh Taliban tidak bisa seluruhnya direalisasikan oleh pemerintahan tersebut. Taliban justru menegaskan bahwa perempuan di Afghanistan tidak bisa terlibat dalam urusan pemerintahan seperti menjabat sebagai Menteri. Juru bicara Taliban, Syed Zekrullah Hasmi mengatakan bahwa tugas utama perempuan adalah melahirkan dan membesarkan anak. Ia menilai perempuan tidak perlu ada dalam kabinet pemerintahan Afghanistan dan tidak penting bagi pemerintah Afghanistan memiliki wakil perempuan dalam kabinetnya.⁴

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu, apa bentuk pelanggaran HAM terhadap kaum perempuan di Afghanistan selama kekuasaan rezim Taliban dan bagaimana tanggung jawab Afghanistan terhadap pelanggaran hak perempuan di Afghanistan berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian karya ilmiah hukum ini adalah metode penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu berupa hukum positif tertulis.

1. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan penelitian karya ilmiah hukum ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengadakan penelusuran terhadap bahan

³ Afghanistan: Taliban larang perempuan keluar rumah, ‘pasukan kami belum dilatih menghadapi dan berbicara dengan mereka’” (On-line), tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58126474> (13 September 2021).

⁴ “Taliban: Tugas Wanita Melahirkan, Tak Bisa Jadi Menteri” (On-line), tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210913074705-113-693292/taliban-tugas-wanita-melahirkan-tak-bisa-jadi-menteri> (13 September 2021).

pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan dengan meneliti peraturan-peraturan, konvensi internasional, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini penulis menggunakan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai data sekunder utama yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian karya ilmiah hukum ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian karya ilmiah hukum berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Perempuan Afghanistan Selama Kekuasaan Taliban Berdasarkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)” dengan sifat penelitian deskriptif ini dimaksukan penulis untuk dapat memberikan gambaran mengenai apa saja bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan yang pernah atau sedang terjadi di Afghanistan selama berada di bawah kekuasaan Taliban dan menggambarkan bagaimana seharusnya Afghanistan sebagai negara bertanggung jawab terhadap hak perempuan di Afghanistan.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian karya ilmiah hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional, serta bahan hukum terdahulu yang masih berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), *Convention on the*

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2019), hal. 53.

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, The Constitution of Afghanistan 2004, dan Law on Elimination of Violence Against Women.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

4. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian karya ilmiah hukum ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang digunakan penulis yaitu bersumber dari buku-buku, undang-undang, konvensi internasional tentang HAM, jurnal dari berbagai tempat seperti Perpustakaan Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta bahan-bahan dari situs *On-line*.

5. Analisis Data

Analisis data pada penulisan karya ilmiah hukum ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian tersebut kemudian di analisis untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data dekriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian karya ilmiah hukum ini, yaitu metode deduktif. Metode deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang bersifat umum yaitu berdasarkan analisis terhadap permasalahan sosial hukum yang dihadapi dalam masyarakat dan akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

C. HASIL PENELITIAN

Dewasa ini, pelanggaran terhadap hak perempuan yang terjadi di Afghanistan sudah menjadi isu internasional. Bukti bahwa kaum perempuan merasakan diskriminasi adalah dengan adanya kebijakan larangan untuk belajar bagi kaum

perempuan, larangan untuk bekerja, serta pembatasan pada aspek kesehatan, akses untuk sumber daya sosial dan budaya. Berikut ini adalah hak perempuan yang dibatasi oleh Taliban:

1. *Freedom of Movement* atau Kebebasan Bergerak

Taliban menetapkan larangan bagi kaum perempuan untuk melakukan perjalanan jauh lebih dari 72 km, kecuali jika ditemani oleh kerabat dekat laki-laki.⁶ Selain itu, 86% dari hasil survei yang dilakukan oleh *UN Women* secara acak pada Oktober 2021 mengatakan bahwa rezim ini juga mengatur tentang pakaian kaum perempuan.⁷

2. Hak Atas Pekerjaan

Kepala pimpinan kesadaran publik Taliban untuk wilayah Kabul mengatakan bahwa pegawai perempuan diberitahu untuk tidak datang bekerja sampai pemerintahan memberitahu lebih lanjut mengenai kepastian haknya.⁸

3. Hak Akses Terhadap Media

Sempitnya pergerakan mobilitas serta larangan untuk bekerja bagi kaum perempuan mengakibatkan “kelumpuhan” bagi jurnalis wanita. Pada 22 November 2021, terdapat kebijakan baru yang telah dibuat oleh Taliban dimana aktor perempuan dilarang muncul di televisi. Segala bentuk pembatasan yang diterapkan pada rezim ini mengakibatkan penghapusan kaum perempuan dari mata publik hingga normalisasi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.⁹

4. Hak Atas Pendidikan

Kembalinya Taliban ke Afghanistan membuat kaum perempuan kehilangan hak atas pendidikannya. Dalam wawancaranya dengan BBC, Wakil Menteri Pendidikan Afghanistan, Abdul Hakim mengatakan bahwa kaum perempuan tidak

⁶ “Taliban: Tugas Wanita Melahirkan, Tak Bisa Jadi Menteri”, *Op.Cit.*

⁷ “Gender Alert I: Women’s Rights in Afghanistan: Where Are We Now?”. *UN Women* (Desember 2021), h.3.

⁸ Adela Suliman, Susannah George, “Taliban tells Kabul’s female city government employees not to come to work” (On-line), tersedia di: <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/21/taliban-women-work-afghanistan/> (25 Desember 2021).

⁹ “Gender Alert I: Women’s Rights in Afghanistan: Where Are We Now?”, *Op.Cit.*, h. 4.

akan diizinkan bersekolah di sekolah menengah sampai kebijakan pendidikan baru akan disetujui pada tahun baru 2022.¹⁰

5. Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan

Pengambilalihan kekuasaan pada 15 Agustus 2021 oleh Taliban menyebabkan sulitnya akses terhadap layanan bagi penyintas kekerasan terhadap kaum perempuan akibat ancaman yang diterima. Ancaman tersebut membuat banyak penyedia layanan bagi penyintas kekerasan terhadap perempuan menutup tempatnya untuk alasan keamanan, sementara kebutuhan akan layanan tersebut semakin meningkat.¹¹

6. Hak Atas Kesehatan

Faktor yang membuat kaum perempuan di Afghanistan merasa kesulitan untuk mendapatkan akses atas kesehatan disebabkan oleh rasa ketakutan dan ketidakamanan diri yang dirasakan, pembatasan mobilitas dimana perempuan hanya bisa keluar rumah jika ditemani oleh *mahromnya*, transportasi yang kurang aman bagi kaum perempuan, hingga kurangnya staff kesehatan perempuan yang terlatih.¹²

7. Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik

Selama berada dibawah kekuasaan Taliban, partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan politik menyentuh 0% yang mana sebelum Taliban kembali ke Afghanistan Agustus 2021 lalu, 28% anggota parlemen di Afghanistan adalah kaum perempuan.¹³ Pemerintahan hari ini didominasi oleh kaum laki-laki tanpa adanya campur tangan ataupun kontribusi dari kaum perempuan. Selain itu, Taliban menghapus bagian penting dari sebuah bentuk kesetaraan gender dengan menghapus Kementerian Urusan Perempuan (MoWA).

¹⁰ “Afghanistan: Kisah frustasi para pelajar perempuan yang dilarang bersekolah oleh Taliban” (On-line), tersedia di:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVtfK7g_30AhUqSWwGHTeCAocQFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Fdunia-59560984&usg=AOvVaw3rq0he0uKM44IpqOMKKRTL (25 Desember 2021).

¹¹ Gender Alert I: Women’s Rights in Afghanistan: Where Are We Now?”, *Op.Cit.*, h. 6.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

D. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Selama Kekuasaan Rezim Taliban

Selama berada dibawah kekuasaan rezim Taliban, kebijakan yang diterapkan kepada kaum perempuan di Afghanistan sangat membatasi ruang gerak bagi mereka untuk dapat menggunakan haknya secara utuh. Alih-alih menerapkan kebijakan yang lebih moderat, rezim ini justru mengulang sejarah. Pembatasan terhadap hak asasi kaum perempuan tentu tidak mencerminkan prinsip kesetaraan dan juga prinsip non-diskriminasi.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia secara umum, perlindungan dan penghormatan terhadap hak perempuan seharusnya menjadi hak yang tidak dapat dipisahkan agar dapat menjamin hak tersebut, *Article 2 Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan segala kebebasan yang tercantum pada dokumen tersebut tanpa ada pembatasan dan pengecualian. Pengimplementasian nilai dari *Article 2* tersebut seharusnya menjadi kewajiban negara Afghanistan untuk dapat diterapkan pada praktik nasionalnya.

Untuk dapat mengkaji secara lebih spesifik mengenai apa bentuk dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Taliban kepada kaum perempuan, perlu mengingat kembali mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri dapat terjadi akibat negara berbuat sesuatu (*violation by commission*) atau akibat negara tidak berbuat sesuatu (*violation by omission*).¹⁴ Menurut penulis, Taliban sebagai pemerintah hari ini yang merepresentasikan negara Afghanistan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dengan menetapkan kebijakan tanpa menghormati hak asasi suatu kelompok, dalam hal ini adalah kaum perempuan.

Taliban hari ini telah melanggar nilai-nilai yang ada pada Konvensi CEDAW. Dengan demikian pemerintahan Taliban dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM dengan cara mendiskriminasi kaum perempuan berdasarkan jenis kelamin. Dikatakan demikian, karena segala kebijakan yang membatasi kaum perempuan

¹⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020) h. 32.

secara langsung ditujukan kepada suatu kelompok dan hal tersebut membuat mobilitas bagi kaum perempuan terbatas sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak perempuan secara utuh.

2. Tanggung Jawab Afghanistan Terhadap Pelanggaran Hak Perempuan

Pasal 2 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, menegaskan bahwa:

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:

- (a) Is attributable to the State under international law; and*
- (b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.”¹⁵*

Pasal tersebut menegaskan bahwa terdapat 2 unsur agar dapat dianggap sebagai tindakan yang salah secara internasional (*Internationally Wrongful Acts*). Penulis berpendapat bahwa, Afghanistan dibawah kekuasaan rezim Taliban dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional. Dikatakan demikian, sebab Afghanistan telah memenuhi 2 unsur yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Draft ILC.

Pertama, kebijakan yang diterapkan kepada kaum perempuan dengan segala pembatasannya merupakan tindakan yang dilakukan oleh Taliban sebagai pemerintahan *de facto* di Afghanistan. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut sebagai organ negara dapat diatribusikan kepada negara, sehingga dengan ini Afghanistan telah memenuhi unsur pertama dalam Pasal 2 Draft ILC. Kedua, dengan menetapkan kebijakan yang sudah dibahas sebelumnya terhadap kaum perempuan tentu tidak mencirikan nilai-nilai dari instrument hukum HAM yang sudah diratifikasi negara ini, sehingga Afghanistan dianggap telah melanggar perjanjian internasional. Suatu tindakan dianggap salah secara internasional tersebut merupakan akibat dari melakukan tindakan yang melanggar kewajiban yang timbul dari kebiasaan internasional atau perjanjian

¹⁵ Draft ILC, Article 2.

internasional.¹⁶ Akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh rezim ini, Afghanistan harus bertanggung jawab.

Negara yang melakukan pelanggaran HAM dalam hal ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap negara yang ikut menjadi negara pihak dalam suatu perjanjian internasional melainkan sebagai pertanggungjawaban secara langsung kepada individu atau kelompok yang merasa haknya dilanggar oleh negara tersebut.¹⁷ Berdasarkan Rekomendasi Umum No.19 Konvensi CEDAW dan Draft ILC, Afghanistan sebagai negara dapat memberlakukan pemulihan dalam bentuk *satisfaction* hingga *compensation* sesuai dengan tingkat kerugian akibat dari dilakukannya *internationally wrongful act*. Apabila negara tidak dapat mengatasi serta menegakkan keadilan terhadap pelanggar HAM yang terjadi di Afghanistan, maka untuk dapat mengadili pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM dapat menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan BAB VII Piagam PBB.¹⁸

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kaum perempuan di Afghanistan selama berada dibawah kekuasaan rezim Taliban telah ditempatkan pada posisi yang lemah sehingga mempersulit situasi dan kondisinya. Kebijakan yang diterapkan oleh rezim Taliban kepada kaum perempuan di Afghanistan telah membatasi ruang gerak bagi mereka untuk dapat menggunakan haknya secara utuh, sehingga berdampak pada sulit serta hilangnya akses terhadap hak-hak fundamentalnya. Berdasarkan Pasal 2 Draft ILC, Afghanistan telah memenuhi 2 unsur agar dapat dikatakan melakukan tindakan *Internationally Wrongful Acts*. Dengan ini konklusi yang dapat diambil adalah Afghanistan sebagai negara harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh organ negaranya tersebut. Berdasarkan Rekomendasi Umum No. 19

¹⁶ Karl Zemanek, *Responsibility of States: General Principles*, Encyclopedia of Public International Law, Rudolf Dolzer, et.al, ed. (Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V., 1987) h. 232.

¹⁷ Sefrani, “Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)”, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 12, No. 30 (September 2005), h. 199.

¹⁸ Statuta Roma, Pasal 13.

dan Draft ILC, bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada kaum perempuan sebagai korban adalah dengan memberikan pemulihan berupa *satisfaction* hingga *compensation*. Dalam hal mengadili pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM, apabila negara tidak mampu untuk menegakkan keadilan, maka dalam mengadili para pihak tersebut dapat menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui Dewan Keamanan.

2. Saran

- a.** Afghanistan sebagai negara tentu memiliki kapabilitas yang cukup untuk dapat menjamin hak perempuan, sehingga sudah seharusnya negara tersebut melalui organ negaranya dapat memenuhi kewajibannya untuk dapat menghormati, melindungi, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan tindakan Afghanistan dibawah kekuasaan rezim Taliban seharusnya pemerintahan tersebut dapat mengkaji kembali kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakatnya dengan melihat pada segala aspek termasuk perjanjian internasional yang sudah diratifikasi serta kebiasaan internasional untuk kemudian dapat disesuaikan dengan budaya yang lebih bersifat moderat. Dengan memperhatikan segala aspek tersebut diharapkan mampu untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dengan alasan apapun.
- b.** Tanggung jawab yang timbul akibat dari tindakan Internationally Wrongful Acts tersebut membuat pemerintah Afghanistan berkewajiban untuk dapat menghargai hak perempuan. Pemerintah Afghanistan diharapkan dapat mengimplementasikan pemulihan dengan bentuk *satisfaction* hingga *compensation* kepada kaum perempuan yang menjadi korban, sehingga dengan pemulihan tersebut diharapkan segala bentuk hak asasi kaum perempuan di Afghanistan. Dalam hal penegakan terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap hak perempuan diharapkan dapat diadili dengan seadil-adilnya agar tidak terjadi adanya impunitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andrey Sujatmoko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2019.

Zemanek, Karl. Rudolf Dolzer, et.al, ed. *Responsibility of States: General Principles, Encyclopedia of Public International Law*. Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V., 1987.

JURNAL

Sefrani, “Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 12, No. 30 (2005).

ARTIKEL HARIAN

“Gender Alert I: Women’s Rights in Afghanistan: Where Are We Now?”, Un Women (2021).

INSTRUMEN HUKUM

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (2001).
Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, (1998)

ON-LINE (Via Internet)

Adela Suliman, Susannah George, “Taliban tells Kabul’s female city government employees not to come to work” (On-line), tersedia di:

<https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/21/taliban-women-work-afghanistan/> (25 Desember 2021).

“Afghanistan: Taliban larang perempuan keluar rumah, ‘pasukan kami belum dilatih menghadapi dan berbicara dengan mereka’” (On-line), tersedia di:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58126474> (13 September 2021).

“Afghanistan: Kisah frustasi para pelajar perempuan yang dilarang bersekolah oleh Taliban” (On-line), tersedia di:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVtfK7g_30AhUqSWwGHTeCAocQFnoEBCB0QAQ&url=https%3A%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Fdunia-59560984&usg=AOvVaw3rq0he0uKM44IpqOMKKRTL (25 Desember 2021).

Asril Gunawan, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingya Di Myanmar” (On-line), tersedia di:

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4479/130200057.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (1 November 2021).

“Taliban: Tugas Wanita Melahirkan, Tak Bisa Jadi Menteri” (On-line), tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210913074705-113->

693292/taliban-tugas-wanita-melahirkan-tak-bisa-jadi-menteri (13 September 2021).

“*Teaching Human Rights: Practical Activities for Primary and Secondary Schools*” (On-line), tersedia di: <https://books.google.co.id/books?id=XXec3KIo0kQC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=%22Human+rights+could+be+generally+defined+as+those+rights+which+are+inherent+in+our+nature+and+without+which+we+cannot+live+as+human+beings.%22&source=bl&ots=swKJ2vDyKk&sig=ACfU3U2hVssNyJeb4PveKK95EH7rC3Unwg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi73KbltffzAhU7lEsFHSkFDQMQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=%22Human%20rights%20could%20be%20generally%20defined%20as%20those%20rights%20which%20are%20inherent%20in%20our%20nature%20and%20without%20which%20we%20cannot%20live%20as%20human%20beings.%22&f=false> (1 November 2021).

Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban
Berdasarkan Konvensi *Cedaw*